

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika terjadi perceraian dalam suatu rumah tangga dan dalam perceraian tersebut meninggalkan anak maka, suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk memelihara, merawat anak yang di tinggalkan tersebut atau yang lebih mashur dikenal dengan nama hadhanah. Hadhanah adalah memelihara, mendidik, merawat dan menjaga anak yang ditinggalkan akibat dari sebuah perceraian karena belum bisa untuk mengurus dirinya sendiri atau karena belum tamyiz yaitu belum berumur 12 tahun.<sup>1</sup>

Hadist Nabi Saw tentang hadhanah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْأَحَاكِمُ)

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata:

Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda

---

<sup>1</sup>Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 2014), h. 474

kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim).<sup>2</sup>

Agama islam sangat dianjurkan untuk merawat, memelihara dan menyayangi serta memenuhi setiap kebutuhan anak yang di tinggalkan akibat dari perceraian. Hal ini selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu; Undang - undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang- undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Anak menurut KHI adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu berdiri sendiri. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminalisasi serta hak sipil dan kebebasan karena anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa.

Kompilasi hukum islam pasal 105 huruf (a), berbunyi bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian dalam pasal 156

---

<sup>2</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018), h. 509.

huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena adanya perceraian ialah anak yang belum mumayyiz hak hadhanah kepada ibunya.<sup>3</sup>

Mumayyiz artinya belum bisa mengurus diri sendiri, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam kitab *Fathul Qorib* di jelaskan usia anak ketika mumayyiz adalah umur tujuh tahun oleh karena itu, anak tetap bersama dengan ibu selama kurang dari umur tujuh tahun.<sup>4</sup>

Dapat kita lihat peranan ibu sangatlah penting bagi anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian. Setelah kita melihat argumen di atas tentang siapa yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz maka, yang lebih berhak adalah pihak ibu.

Permasalahan hadhanah di Indonesia sering kali berbanding terbalik dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Seperti halnya peneliti temukan pada Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. KBM. Berawal dari putusan hakim yang memutuskan hak hadhanah anak umur 7 tahun jatuh kepada ayah kandungnya. Sudah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya sampai umur 12 tahun. Baru kemudian apabila sudah umur 12 tahun atau sudah mumayyiz anak berhak memilih hadhanah dari ayah atau ibu.

---

<sup>3</sup> Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 151

<sup>4</sup> Ahmad Najih, *Terjemah Fathul Qorib1*, (Surabaya: Al-Miftah, 2009), h. 78.

Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara permohonan hadhanah tersebut sehingga dikabulkannya permohonan tersebut. Jika anak yang diperebutkan masih di bawah umur atau belum mumayyiz tidak jatuh kepada ibu melainkan jatuh kepada bapak. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum hakim dalam perkara No 22/Pdt.G/2021/PA. KBM.

Sebagaimana dalam pasal 50 ayat (1) undang- undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa semua putusan hakim/ pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari undang- undang yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis sebagai acuan dasar untuk mengadili. Putusan hakim atau pengadilan haruslah objektif dan berwibawa serta memuat alasan- alasan mengapa sampai pada putusan tersebut. Alasan hakim harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atas putusan tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti putusan tersebut yang berjudul ‘Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Hadhanah’’ (Studi Kasus Perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm).

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasan penyusunan skripsi maka penulis memfokuskan pada permasalahan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan hadhanah dan latar belakang mengajukan permohonan hadhanah.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengajuan permohonan hadhanah dalam perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan hadhanah dalam perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm?

## **D. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah adalah penjelasan pokok yang ada di dalam judul. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut;

### **1. Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Wewenang hakim meliputi menerima, memeriksa, dan memutus perkara baik perdata maupun pidana.<sup>5</sup> Hakim merupakan orang yang mengadili di pengadilan pertama atau mahkamah.

---

<sup>5</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2014.

## 2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Wewenang pengadilan agama tingkat pertama diantaranya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang islam dalam bidang sebagai berikut:<sup>6</sup>

Perkawinan;

- a. Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- b. Wakaf dan shadaqoh;
- c. Ekonomi syariah;

## 3. Mengabulkan

Mengabulkan adalah meluluskan permintaan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengiyakan sesuatu.<sup>7</sup>

## 4. Permohonan

Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan pada pengadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Neng Hani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 39.

<sup>7</sup>Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Mitra Pelajar, 2014), h. 210

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 34

## 5. Hadhanah

Hadhanah adalah memelihara, mendidik, merawat dan menjaga anak yang ditinggalkan akibat dari sebuah perceraian karena belum bisa untuk mengurus dirinya sendiri atau karena belum tamyiz.<sup>9</sup>

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui apa isi dari rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisa pengajuan permohonan hadhanah dalam perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan hadhanah dalam perkara Nomor 2246/Pdt.G/2021/PA. Kbm.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis menjelaskan kegunaan dalam peneliti ini diantaranya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kajian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan ilmu pengetahuan yang telah didapat baik berdasarkan kasus yang telah terjadi dengan teori-teori hukum yang berlangsung sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 474

referensi yang ada dan untuk dijadikan inspirasi bagi mahasiswa untuk lebih luas mengembangkan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan tugas akademik sebagai kewajiban mahasiswa agar mencapai gelar sarjana Hukum, fakultas ushuluddin, syariah, dan dakwah IAINU Kebumen.

## **G. Kerangka Teori**

### 1. Definisi Kewalian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf h dijelaskan makna perwalian yaitu sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 juga mengatur, bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan

wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.<sup>10</sup>

Tugas dan tanggung jawab seorang wali sangat berat, karena harus memastikan perlindungan, mengurus, dan memenuhi segala kepentingan anak.

Perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan -perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Tanggung jawab dan kewajiban wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian diatur dalam Pasal 51 ayat 3 sampai ayat 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan.

Pada ayat 3, wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, sedangkan ayat 4, bahwa wali membuat harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

Pada ayat 5, wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan

---

<sup>10</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali vol. 4 No.1 2022

karena kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan Pasal 52 mengatur bahwa wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki.

Kewajiban-kewajiban seorang wali diatur dalam KUHPer antara lain:

1. Wajib mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa (Pasal 385 ayat 1 KUH Per).
2. Wajib membuat atau menyuruh membuat perincian akan barang-barang kekayaan anak yang belum dewasa (Pasal 386 ayat 1 KUHPer).
3. Wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, dan mewakilinya dalam segala tindak perdata (Pasal 383 KUH Per).
4. Tidak boleh menjual barang tak bergerak milik anak dibawah perwaliannya dengan cara kain melainkan dengan lelang umum (Pasal 399 ayat 1 KUH Per).
5. Tidak boleh menyewa atau mengambil dalam hak usaha untuk diri sendiri barang-barang kekayaan si belum dewasa, kecuali apabila Pengadilan Negeri telah mengizinkan syarat-syaratnya (Pasal 400 ayat 1 KUH Per).

6. Wajib pada akhir perwaliannya mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup (Pasal 409 KUH Per).

## 2. Definisi Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa berarti erat. Hadhanah terbentuk dari kata *Hidhni* yang di kasrah Ha'nya. Hidhni artinya lambung, sebab ibu itu mendekatkan anaknya ke lambungnya.<sup>11</sup> Menurut istilah hadhanah adalah mengasuh, memelihara, mendidik anak-anak yang masih belum tamyiz untuk melindungi dan menjaga kepentingannya supaya tercapai hajatnya.<sup>12</sup>

Seorang suami istri tetap berkewajiban mengasuh, mendidik, dan melindungi anaknya meskipun keduanya telah putus perkawinannya.<sup>13</sup> Empat imam madzhab sepakat bahwa hak asuh anak menjadi hak ibu jika ia belum menikah lagi. Apabila ia menikah lagi dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan suami yang baru maka hak asuhnya menjadi gugur.<sup>14</sup>

Dalam suatu riwayat Imam Abu Hanifah berpendapat jika terdapat suatu suami istri yang bercerai sedangkan mereka memiliki anak maka ibu lebih berhak untuk mengasuh sampai anak tersebut sudah mumayyiz. Berbeda halnya jika anak itu perempuan maka ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak di beri pilihan.

---

<sup>11</sup>Ahmad Najih, *Terjemah Fathul QoribI*, (Surabaya: Al-Miftah, 2009), h. 276

<sup>12</sup>Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat 2* (Yogyakarta: Sukses offset, 2009), h. 80

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 81

<sup>14</sup>Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Islam Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Pustaka Hati, 2019), h. 524

Menurut Imam Malik ibu lebih berhak mengasuh anak perempuan sampai anak tersebut menikah dengan seorang laki- laki dan telah di jima'. Kemudian untuk anak laki- laki juga sama seperti anak perempuan yaitu sampai anak tersebut dewasa.

Imam Syafi'i berpendapat baik anak itu laki- laki maupun perempuan ibu, lebih berhak untuk mengasuhnya sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu ayah dan ibunya dapat memilih untuk mengasuhnya.

Imam Ahmad berpendapat bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak laki- laki sampai ia berumur tujuh tahun. Kemudian setelah itu anak boleh memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Sementara untuk anak perempuan walaupun sudah berumur tujuh tahun tidak ada pilihan artinya harus tetap bersama ibunya.<sup>15</sup>

### 3. Kewenangan Pengadilan Agama

Berdasarkan ketentuan UU.No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya pasal 1,2,49 dan penjelasan umum angka, serta perundang-undangan yang berlaku di antaranya: UU No.1/1989, PP No.28/1977, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No.2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 525

keadilan dalam bidang hukum keluarga, dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.<sup>16</sup>

Pelayanan hukum dan keadilan diberikan sejak sebelum manusia lahir sampai setelah meninggal dunia, meliputi masalah-masalah berikut:

1. Anak dalam kandungan
  2. Kelahiran
  3. Pemeliharaan anak
  4. Perkawinan
  5. Hak dan kewajiban suami istri
  6. Harta perkawinan
  7. Perceraian
  8. Pemeliharaan orang tua
  9. Kematian
  10. Kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.<sup>17</sup>
4. Definisi Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang

---

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), h. 1

<sup>17</sup> *Ibid.*, h 2

saling berkepentingan.<sup>18</sup> Putusan hakim diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>19</sup>

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara ada 3 macam yaitu:

- 1) Putusan,
- 2) Penetapan, dan
- 3) Akta perdamaian.

Selain itu, ada juga produk Pengadilan Agama yang bukan produk persidangan tetapi berkekuatan hukum yaitu:

1. Akta komparasi
2. Akta keahliwarisan.<sup>20</sup>

Kekuatan putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan yaitu:

1. Kekuatan mengikat

Kekuatan mengikat artinya putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara serta harus tunduk dan menghormati putusan karena apa yang di putus oleh hakim harus dianggap benar dan hakim tidak boleh memutus perkara yang sama yang telah di putus sebelumnya dengan pokok perkara yang sama.

2. Kekuatan pembuktian

---

<sup>18</sup> Lihat pasal 189 R. Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA

<sup>19</sup>Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkup Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), h. 95

<sup>20</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 252

Kekuatan pembuktian artinya putusan hakim telah memperoleh kepastian dalam putusan serta hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat dalam putusan dan tidak boleh diajukan lagi dengan perkara yang sama oleh pihak-pihak yang sama.

### 3. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial artinya melaksanakan apa yang telah di putuskan hakim oleh alat-alat negara dan setiap putusan eksekutorial harus memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>21</sup>

Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya adalah apabila syarat-syarat penggugat terpenuhi dan di dukung oleh dalil-dalil. Pada prinsipnya hakim mengabulkan gugatan penggugat jika setiap petitum didukung dengan dalil gugat.<sup>22</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim adalah merupakan penetapan bagi para pihak yang bersengketa. Suatu hasil taqlid pada madzhab tertentu dan istimbath oleh hakim berdasarkan undang-undang atau madzhab tertentu di sebut penetapan. Putusan hakim bukan hanya berupa ucapan, adapula putusan hakim yang berbentuk perbuatan contohnya adalah ketika seorang hakim

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 271

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 260

menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali hakim.<sup>23</sup>

## 5. Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.<sup>24</sup> Pertimbangan hakim bermula saat proses pemeriksaan dianggap selesai kemudian majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum.

Pertimbangan hakim memuat dasar-dasar dan alasan-alasan dalam memutus perkara terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum harus di ketahui oleh pihak yang berperkara dan hakim yang akan menangani perkara bila terjadi banding atau kasasi. Dalam pasal 178 (1) HIR/189 (1) RBg hakim wajib melengkapi semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Apabila putusan tidak lengkap atau kurang cukup di pertimbangan putusan tersebut dapat dibatalkan menurut Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

## Teori Hukum yang Berkaitan dengan Putusan Hakim

---

<sup>23</sup>M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), h. 127

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 251

<sup>25</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 217.

Hakim merupakan poros utama dalam proses putusan hakim sebagai proses ilmiah. Teori hukum (*Legal Theory*) berperan sangat penting dalam membimbing hakim menyusun putusan yang berkualitas dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini penulis mencoba memaparkan beberapa teori yang khusus membahas putusan hakim.

#### 1. Teori Hukum Murni (*pure legal theory*)

Teori yang digagas oleh Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek dalam ilmu hukum. Hal terpenting dalam memahami teori hukum murni adalah konsep hierarki dalam hukum. Pemaparan hierarki teori hukum murni sebagai berikut:

- a. Putusan badan pengadilan sebagai hierarki paling rendah;
- b. Undang-undang dan kebiasaan sebagai hierarki ketiga;
- c. Konstitusi sebagai hierarki kedua;
- d. Grundnorm (metayuridis) sebagai hierarki tertinggi;

#### 2. Teori Analitis (*Analytis Theory*)

Pandangan teori ini adalah penerapan hukum oleh hakim diimplementasikan secara mekanis seperti kerja sebuah mesin. Hukum di pandang memiliki aturan lengkap dan tersusun secara sistematis- logis yang hanya mencocokkan fakta dengan teks undang- undang. Teori banyak di kritik karena mengabaikan

potensi hakim dalam menafsirkan teks undang- undang terhadap fakta serta mengabaikan nilai- nilai hukum yang hidup di masyarakat.

### 3. Teori Kondisi Insidental

Teori Kondisi Insidental memberikan sebuah solusi terhadap masalah dinamika kehidupan di masyarakat khususnya yang berkaitan ekonomi. Jargon utama dalam teori ini bahwa adanya sesuatu yang dapat membatalkan atau memberikan hak bagi hakim untuk melakukan koreksi terhadap para pihak.<sup>26</sup>

## H. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian hadhanah sudah banyak di teliti oleh para peneliti sebelumnya di Indonesia. Supaya tidak terjadi pengulangan penelitian ini dengan yang lain, berikut adalah hasil penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Penelitian skripsi yang di tulis oleh Maulana Akbar Khoiful Yaasin yang berjudul “Hak Hadhanah Ayah Perspektif Maqosid Al- Shari’ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :0203/Pdt.G/2021/PA. YK)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang hak hadhanah anak belum mumayyiz yang jatuh pada seorang ayah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan atau (*Library Research*) dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam putusannya hakim telah melihat

---

<sup>26</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 50

beberapa peraturan dan fakta-fakta yang ada, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah sesuai dan tidak mengesampingkan kemaslahatan dari anak yang akan diasuh. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini membahas tentang pengajuan permohonan hadhanah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan hadhanah. Persamaannya adalah menganalisis putusan hakim tentang hadhanah. Metode yang digunakan penelitian ini adalah Normatif dengan menggunakan perundang-undangan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sekunder, primer, tersier dengan melalui wawancara, dan dokumentasi.<sup>27</sup>

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Dodi Sahrian yang berjudul “Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor: 0718/Pdt.G/2021/PA.TNK)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hadhanah kepada ayah. Metode penelitian yang digunakan adalah keperpustakaan atau (*Library Research*) dan penelitian lapangan. Hasil penelitian, putusan hakim menjatuhkan hak hadhanah kepada ayahnya di akibatkan si ibu terbukti selingkuh yaitu dapat dikatakan si ibu telah cacat secara hukum dan untuk menjauhkan anak-anaknya dari sifat yang tidak baik. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini membahas tentang pengajuan permohonan hadhanah dan

---

<sup>27</sup> Maulana Akbar Khoiful Yaasin, Hak Hadhanah Ayah Perspektif Maqosid Al- Shari’ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0203/Pdt.G/2021/PA. YK)”, (Skripsi S1 IAIN Ponorogo, 2017).

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan hadhanah. Persamaannya adalah sama- sama membahas hadhanah. Metode yang digunakan penelitian ini adalah Normatif dengan menggunakan perundang –undangan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sekunder,primer, tersier dengan melalui wawancara, dan dokumentasi.<sup>28</sup>

3. Penelitian skripsi yang di tulis oleh Erica Ferdiana yang berjudul “Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan konsep Hadhanah menurut islam dan konsep hadhanah menurut KHI. Metode penelitian yang digunakan adalah keperpustakaan atau (*Library Research*). Hasil dari penelitian, dalam pandangan hukum Islam anak usia 6 tahun yang telah cakap terhadap apa yang terjadi disekelilingnya, telah memahami kitab Allah, maka anak tersebut dapat dikatakan telah mumayyiz sehingga anak tesebut dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun pilihannya ditujukan kepada ayah, selama ayahnya memenuhi syarat- syarat yang dimaksud dan ibu tidak memenuhi syarat-syarat Hadhanah. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini membahas tentang pengajuan permohonan hadhanah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan hadhanah. Persamaannya adalah sama- sama membahas hadhanah. Metode yang digunakan penelitian ini adalah Yuridis

---

<sup>28</sup> Dodi Sahrian, *Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor: 0718/Pdt.G/2021/PA.TNK)*, (Skripsi-IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

Normatif dengan menggunakan perundang-undangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sekunder, primer, tersier dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Erika Ferdiana, Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi S1 IAIN Curup, 2019).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Hasil Penelitian Terdahulu		Penelitian Baru
	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	
1	Hak Hadhanah Ayah Perspektif Maqosid Al- Shari' ah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama	Bahwa dalam putusannya hakim telah melihat beberapa peraturan dan fakta-fakta yang ada, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah sesuai dan tidak mengesampingkan kemaslahatan dari anak yang akan diasuh	Penelitian ini membahas tentang pengajuan permohonan hadhanah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan hadhanah
	Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas 1A	Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hadhanah kepada ayah.	Penelitian ini membahas tentang pengajuan permohonan hadhanah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan

	Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor:		permohonan hadhanah.
3	Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam	Dalam pandangan hukum Islam anak usia 6 tahun yang telah cakap terhadap apa yang terjadi disekelilingnya, telah memahami kitab Allah, maka anak tersebut dapat dikatakan telah mumayyiz sehingga anak tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun pilihannya ditujukan kepada ayah, selama ayahnya memenuhi syarat syarat yang dimaksud dan ibu tidak memenuhi syarat syarat Hadhanah	Penelitian ini membahas tentang pengajuan permohonan hadhanah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan hadhanah

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan pendekatan dengan orientasi pada fenomena dan gejala yang timbul di lapangan. Penelitian ini mempunyai sifat dasar yaitu kealamian dan tidak dilakukan di dalam laboratorium. Maka dari itu penelitian kualitatif sering juga disebut penelitian lapangan.<sup>30</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dimana fakta-fakta di lapangan akan di padukan kesesuaiannya dengan pasal-pasal undang-undang yang berlaku saat ini. Fokus penelitian ini adalah pada maknanya dimana peneliti akan memandang dengan kaca mata subjek dari masalah tersebut.<sup>31</sup> Penelitian ini akan memadukan Undang-Undang yang berlaku dengan fakta di lapangan yaitu perkara No. 2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

### 3. Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat sementara, artinya penelitian kualitatif akan menyusun secara terus-menerus fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan sebenarnya atau sesuai fakta di lapangan. Kemudian di padukan dengan teori yang berlaku.<sup>32</sup> Artinya peneliti akan menggali

---

<sup>30</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 89

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 91

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 90

norma- norma hukum hadhanah dan fakta yang terjadi di lapangan kemuadian di analisa sesuai norma hukum yang berlaku.

#### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sumber tempat dimana peneliti dapat memperoleh penelitian. Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kebumen dan Kantor Advokat AB Law dan Partner's dalam penelitian ini nantinya akan mewawancarai dengan hakim yang menangani perkara tersebut sehingga dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum penelitian di bagi dalam dua bentuk yaitu penelitian lapangan dan peneltian kepustakaan atau (*Library Research*). Karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, tehnik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data antara lain:

##### 1) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kemudian di tulis atau di rekam setiap jawaban dari narasumber.<sup>33</sup> Nantinya peneliti akan mewawancarai majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 173

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara fotografi dan laporan- laporan yang ada sebagai bukti material dan bukti-bukti documenter. Bukti dokumenter nantinya berguna sebagai perangkat untuk mengkontruksikan seberapa besar kondisi subjek dan objek penelitian.<sup>34</sup>Dokumentasi sangat penting untuk mengumpulkan informasi primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu perkara No. 2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan mengolah informasi supaya mudah di pahami dan tersusun rapi yang bermanfaat untuk menemukan solusi penelitian. Kegiatan tersebut juga berguna untuk mengambil kesimpulan dari sebuah informasi.<sup>35</sup>Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa norma hukum hadhanah apakah sudah sesuai dengan fakta hukum di lapangan.

## 7. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data (*Display Data*) adalah suatu tahap dari penelitian kualitatif. Penyajian data merupakan menyusun data yang telah terkumpul sehingga dapat mudah di pahami dan memungkinkan menghasilkan kesimpulan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 178

<sup>35</sup> Rohmad Qomari, *Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan*, Vol. 14 No. 3 Sep-Des 2009, h. 9.

## 8. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*)

Penarikan kesimpulan adalah meringkas bukti –bukti yang ada namun jika tidak terdapat bukti maka kesimpulan hanya bersifat sementara. Artinya jika terdapat bukti-bukti yang lebih kuat kesimpulan dapat berubah.<sup>36</sup>

## 9. Instrumen Penelitian

Metode penelitian data juga sering di sebut metode intrumen penelitian. Intrumen penelitian merupakan hasil dari wawancara baik secara tertulis maupun rekaman yang tersusun menjadi pedoman pembahasan. Instrumen penelitian alat untuk melakukan penelitian dapat berupa wawancara, dan dokumentasi.<sup>37</sup>

## **J. Sistematika Skripsi**

Sistematikan Skripsi ini menjelaskan rancangan sistematik skripsi yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Struktur bab yang dapat ditentukan sebagai berikut:

Bab I ini merupakan dari Pendahuluan yang berisi tentang gambaran global dari kajian ini. Adapun susunannya adalah Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Karangka Teori, Hasil Penelitian Terdahulu.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 74.

<sup>37</sup> Miftahul Huda, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 157

Bab II yaitu Landasan teori yang membahas secara umum, berisi kerangka teori tentang Pengertian Hadhanah, Dasar Hukum Hadhanah, Pihak Yang Berwenang Melakukan Hadhanah, Syarat-syarat yang Berhak Melakukan Hadhanah, Berakhirnya Masa Hadhanah Menurut Ulama, Faktor-faktor Psikologis Yang Berpengaruh Dalam Perkara Hadhanah.

Bab III dalam bab ini membahas hasil penelitian di lapangan meliputi; Profil Pengadilan Agama Kebumen, Profil dan Pihak Yang Terlibat, Deskripsi / Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Putusan No.2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

Bab IV, dalam Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis yang dilakukan terhadap objek penelitian yang berisi tentang pengajuan permohonan hadhanah dalam studi kasus No. perkara (2246/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan hadhanah.

Bab V yaitu penutup, meliputi kesimpulan dan saran.